

**Literasi Halal Sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan UMKM  
Di Kabupaten Malang**

**Halal Literacy as One of the MSME Development Efforts in Malang Regency**

**Sulastri<sup>1</sup>, Umi Nuraini<sup>2</sup>, Ferby Mutia Edwy<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Malang, Malang

Email: [umi.nuraini.fe@um.ac.id](mailto:umi.nuraini.fe@um.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 25 Januari 2023

Revised: 04 Februari 2023

Accepted: 01 Maret 2023

**Keywords:**

*Halal Literacy, MSMEs,  
Halal Certification.*

***Abstract:** The number of MSMEs that have halal certificates is still far less than large industries, including MSMEs in Kedungsalam Village, Donomulyo District, Malang Regency. Based on these problems, the Accounting Department of Universitas Negeri Malang (UM) held a halal literacy activity for MSMEs. This halal literacy activity has never been obtained by participants before. The purpose of this activity is that in the future MSMEs in Kedungsalam Village can improve product quality through halal certification, so that they can survive and compete in the globalization era. This service activity is considered right on target, because MSME products that are not yet halal certified can register through the Halal Center at UM. The UM Halal Center has been officially established since early 2019 which has a role in providing services to the community's needs for halal certification, namely accompanying, fostering, and overseeing halal product guarantees.*

---

**Abstrak**

Jumlah UMKM yang mempunyai sertifikat halal masih jauh lebih sedikit daripada industri besar, termasuk UMKM di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang mengadakan kegiatan literasi halal bagi UMKM. Kegiatan literasi halal ini belum pernah diperoleh peserta sebelumnya. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar kedepannya UMKM di Desa Kedungsalam dapat memperbaiki kualitas produk melalui adanya sertifikasi halal, sehingga dapat bertahan dan bersaing di era globalisasi. Kegiatan pengabdian ini dirasa tepat sasaran, karena produk UMKM yang belum tersertifikasi halal dapat mendaftar melalui Pusat Halal (Halal Center) di UM. Halal Center UM telah resmi didirikan sejak awal 2019 yang berperan dalam memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat akan sertifikasi halal, yaitu mendampingi, membina, serta mengawasi jaminan produk halal.

**Kata Kunci:** Literasi Halal, UMKM, Sertifikasi Halal.

## PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting sebagai pilar pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini ditengarai saat pasca krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997-1998, UMKM mampu bertahan dan bahkan terus bertambah dari tahun ke tahun<sup>1</sup>. Selain itu, UMKM mempunyai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih besar daripada Usaha Besar (UB). Berdasarkan data terakhir Kementerian Koperasi oleh<sup>2</sup>, kontribusi UMKM terhadap PDB di Indonesia di tahun 2018 mencapai 57,8%. UMKM mempekerjakan sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia (UMKM dan Unit Besar) atau sebanyak 116.978.631 orang.

Bahkan sektor UMKM pernah mencapai 99,45% dalam hal penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2004<sup>3</sup>. Oleh karena itu, UMKM perlu untuk dikembangkan secara kontinyu, sehingga selain dapat mengurangi pengangguran juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengembangkan UMKM, diantaranya adalah pemberian pelatihan dalam bentuk pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran<sup>4</sup>. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menciptakan dan terus menciptakan wirausaha-wirausaha UMKM baru di seluruh daerah, sehingga individu-individu di desa juga dapat memperoleh kesempatan untuk mempelajari bakat dan keterampilan tersebut melalui usaha kreatif yang dapat membantu keluarga, masyarakat, dan ekonomi lokal<sup>5</sup>.

Upaya pengembangan UMKM dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh<sup>6</sup> di Kota Malang, Jawa Timur, pengembangan secara internal dapat dilakukan melalui pengadaan permodalan, inovasi hasil produk, perluasan jaringan pemasaran, serta pengadaan sarana dan prasarana di bidang produksi. Selain itu, pengembangan secara eksternal dapat diperoleh melalui bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Namun demikian berbagai macam kendala tetap dihadapi oleh pelaku UMKM, termasuk di Kabupaten Malang.

---

<sup>1</sup> Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati, 'UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4.2 (2019), 41–52.

<sup>2</sup> Dwi Hadya Jayani, 'Berapa Sumbangan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia?', *Databoks*, 2020, 1 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-umkm-terhadap-perekonomian-indonesia>>.

<sup>3</sup> - Supriyanto, 'Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3.1 (2012), 1–16 <<https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>>.

<sup>4</sup> Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6.1 (2017), 51–58.

<sup>5</sup> Amin Dwi Ananda and Dwi Susilowati, 'Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang', *Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi*, X.X (2019), 120–42.

<sup>6</sup> Rochyani Naditya, Agus Suryono, and Mochamad Rozikin, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal', *Universitas Brawijaya, Malang*, 1.6 (2013), 1086–95.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua dan mempunyai populasi terbesar yang terletak di Jawa Timur. Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata utama di provinsi Jawa Timur dan merupakan satu kesatuan wilayah Malang Raya bersama Kota Malang dan Kota Batu.<sup>7</sup> permasalahan yang dihadapi sekitar 185 UKM Kabupaten Malang antara lain kurangnya akses ke pemasaran, kurangnya keuangan, kurangnya keahlian pemasaran, kurangnya penguasaan teknologi, peraturan pemerintah yang tidak efektif, kurangnya profesionalisme dalam manajemen bisnis, dan masih lemahnya manajemen bisnis adalah faktor penyebabnya. Kendala atau permasalahan-permasalahan tersebut hendaknya dapat diatasi agar eksistensi UMKM tetap bisa bertahan, apalagi di era pandemic covid 19 yang sampai sekarang belum usai.

Penelitian yang dilakukan oleh<sup>8</sup>, diperoleh hasil bahwa pandemi covid19 berdampak pada ketidakstabilan perkenomian di Indonesia termasuk UMKM. Hal ini ditandai dengan penurunan omset penjualan saat diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pandemi covid19 saat ini memang menyebabkan adanya pergeseran atau perubahan pola pembelian. Penjual harus mampu menyesuaikan perubahan kondisi ini dengan menerapkan sistem pemasaran ataupun penjualan *online*. Pemasaran secara *online* menuntut pelaku UMKM untuk mampu menumbuhkan *trust* (kepercayaan) ke konsumen, karena konsumen tidak bisa melihat produk secara langsung.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjaga dan terus mengembangkan kualitas produk, misalnya dengan melakukan inovasi dalam berproduksi dan memberikan label “halal” di produk.<sup>9</sup> menyatakan bahwa di Indonesia, telah terjadi banyak fenomena terkait permasalahan produsen yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan prosedur bisnis yang semestinya. Misalnya, fenomena ditemukannya makanan yang mengandung zat yang berbahaya (boraks) di salah satu minimarket di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kosmetik mengandung merkuri yang membahayakan kulit yang ditemukan di Surabaya, dan jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Lamongan, Jawa Timur. Fenomena-fenomena yang terjadi tersebut menyebabkan Indonesia mulai bergerak untuk memulai memberlakukan sertifikasi halal, baik produk makanan, minuman, hingga berbagai produk lainnya, seperti obat-obatan dan produk kosmetik.<sup>10</sup> menyatakan bahwa dinamika pengembangan industri halal, UMKM yang memiliki sertifikat halal masih kurang dari 10%, jauh dibandingkan industri besar yang lebih dari 60%. Hal ini tentunya semakin menambah daftar permasalahan UMKM. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh mitra, yaitu UMKM di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, hampir semua produk berupa makanan yang diproduksi belum tersertifikasi halal. Berdasarkan analisis

---

<sup>7</sup> Sulistyio, ‘Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dengan Basis Kerakyataan Di Kabupaten Malang’, *Ekonomi Modernisasi*, 2010, 58–73.

<sup>8</sup> Wan laura Hardilawati, ‘Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19’, *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10.1 (2020), 89–98 <<https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>>.

<sup>9</sup> Ahda Segati, ‘Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan’, *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3.2 (2018), 159 <<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>>.

<sup>10</sup> Arif Pujiono, Ro’fah Setyawati, and I Idris, ‘Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global’, *Indonesia Journal of Halal*, 1.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>>.

situasi tersebut, tim pengabdian dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang (UM), berinisiatif untuk memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal untuk produk UMKM. Kegiatan pengabdian ini dirasa tepat sasaran, mengingat sejak awal tahun 2019, UM telah resmi memiliki Pusat Halal (Halal Center) yang melayani kebutuhan masyarakat akan sertifikasi halal.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan ini berbentuk edukasi, yaitu literasi halal kepada pelaku UMKM Desa Kedungsalam, Kabupaten Malang. Literasi meliputi pemahaman tentang sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal untuk produk, dan bagaimana proses pengajuannya. Alur pelaksanaan diawali dengan observasi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Malang. Setelah memperoleh permasalahan, tim pengabdian menjalin kerjasama dengan mitra, yaitu pelaku UMKM di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, selanjutnya tim pengabdian dan mitra bersama-sama menentukan teknis pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim pengabdian Departemen Akuntansi FEB UM yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan alumni. Kegiatan yang dihadiri oleh 20 pelaku UMKM dan perangkat Desa Kedungsalam ini bertempat di aula Desa Kedungsalam dan dilaksanakan sesuai dengan protokol covid 19. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar kedepannya UMKM di Desa Kedungsalam dapat memperbaiki kualitas produk melalui adanya sertifikasi halal, sehingga dapat bertahan dan bersaing di era globalisasi. Kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama diawali dengan penyiapan materi terkait sertifikasi halal dan diskusi atau tanya jawab dengan pemateri, kemudian dilanjutkan tahap kedua, yaitu presentasi terkait teknis pelaksanaan atau simulasi proses pendaftaran sertifikasi halal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Departemen Akuntansi FEB UM ini disambut hangat oleh Kepala Desa Kedungsalam beserta staf dan para pelaku UMKM. Kepala Desa menyampaikan bahwa potensi UMKM di Desa Kedungsalam, Kabupaten Malang sangatlah besar. Produk yang dihasilkan memang sebagian besar berupa makanan, namun belum tersertifikasi halal. Oleh karena itu, kegiatan ini dirasa sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Desa Kedungsalam. Tahap pertama kegiatan pengabdian diawali dengan registrasi peserta dan kemudian acara dibuka oleh Bapak Kepala Desa Kedungsalam dan Ibu Sulastri, S.Pd., M.SA selaku ketua Tim Pengabdian. Acara ini dihadiri oleh 20 pemilik UMKM, 15 perangkat desa, satu pemateri dan tujuh anggota tim pengabdian dari Departemen Akuntansi FEB UM. Dalam kegiatan ini, semua pelaku UMKM membawa produknya masing-masing.



**Gambar 1 Sambutan oleh Kepala Desa Kedungsalam**

Literasi halal diawali dengan dengan pemaparan materi tentang sertifikasi halal yang disampaikan anggota Tim Halal Center UM. Materi yang disampaikan oleh pemateri meliputi latar belakang, sejarah, regulasi, tujuan, kewajiban sertifikasi halal, proses produk halal, dan layanan sertifikasi halal. Di tahap pertama ini, pemateri menyampaikan materi tersebut sekaligus diskusi atau tanya jawab dengan peserta. Pemateri menyampaikan bahwa tujuan sertifikasi halal yaitu memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian adanya produk halal bagi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat tidak ragu dalam mengonsumsi atau menggunakan produk serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian<sup>11</sup> yang mengemukakan percaya menawarkan sertifikat halal sangat membantu pelanggan Muslim terhadap barang non-halal. Selain itu, dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan saat menyantap makanan dan minuman karena tidak diragukan lagi bahwa produk tersebut terbebas dari segala hal yang dilarang oleh Islam.

---

<sup>11</sup> Syafrida, 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim', *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2 Serta*, 2.1 (2016), 73–80.



**Gambar 2 Presentasi Materi oleh Pemateri dan Diskusi dengan Peserta**

Era globalisasi saat ini diantaranya ditandai dengan adanya keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas di Kawasan Asia Tenggara (Asean Economic Community). Menurut <sup>12</sup>, hal ini berdampak pada pendistribusian barang makanan dan minuman lokal dan asing yang layak dikonsumsi oleh konsumen muslim namun belum tentu memberikan rasa aman. Dengan demikian, kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal semakin meningkat. Hal ini membuat konsumen lebih selektif atau berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibelinya. Hasil penelitian oleh <sup>13</sup>, Karena semakin sulitnya menentukan produk mana yang halal atau haram akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan konsumen akan sertifikasi dan label halal tergolong masalah dharuriyyah.

Halal sekarang lebih dari sekedar persyaratan atau ketaatan agama; itu dianggap sebagai standar preferensi global oleh Muslim dan non-Muslim <sup>14</sup>. Sebuah produk dikatakan halal dikonsumsi tidak hanya sebatas atau dilihat dari bahan-bahannya saja tetapi juga meliputi proses pembuatannya dari awal hingga akhir produksi bahkan sampai proses pengemasannya. <sup>15</sup> makanan halal bukan hanya tentang apa makanannya tetapi bagaimana cara menyiapkannya. Konsep Halal menekankan keamanan, kebersihan dan keutuhan makanan.

---

<sup>12</sup> Syafrida.

<sup>13</sup> Musyifah Ilyas, 'Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2018), 357 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>>.

<sup>14</sup> R. Golnaz and others, 'Non-Muslims' Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia', *International Food Research Journal*, 17.3 (2010), 667-74.

<sup>15</sup> Golnaz and others.

Tahap kedua dalam kegiatan ini yaitu presentasi terkait teknis pelaksanaan atau simulasi proses pendaftaran sertifikasi halal. Diskusi meliputi tata cara memperoleh sertifikasi halal, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan cara pengisiannya, serta dimana atau kemana pemrosesan sertifikasi halal diajukan. Peserta menjadi begitu antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena mereka diberi kesempatan untuk dapat mengurus sertifikasi halal melalui Halal Center di UM. Selain itu, peserta menjadi sadar akan kebutuhan sertifikasi halal di era globalisasi saat ini. Strategi utama UMKM agar dapat menghadapi persaingan global menurut <sup>16</sup> adalah dengan cara meningkatkan sertifikasi UMKM halal.

Hasil penelitian oleh <sup>17</sup> menyatakan bahwa sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) dan Komisi Fatwa. Labelisasi Halal yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah sangat tepat karena prosedur panjang yang melibatkan Sistem Jaminan Halal (SJH) oleh pelaku usaha, audit oleh LPPOM, dan Komisi Fatwa, yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk produk halal.

## **KESIMPULAN**

Potensi UMKM Kegiatan pengabdian ini dinilai tepat sasaran ditinjau dari kebermanfaatannya bagi pelaku UMKM di Desa Kedungsalam Kabupaten Malang. Selain menambah wawasan tentang sertifikasi halal yang belum pernah diperoleh sebelumnya, peserta yang sekaligus sebagai pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mendaftar sertifikasi halal melalui Halal Center UM. Sebuah harapan besar dari tim pengabdian adalah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya dalam hal pengembangan produk. Selain itu, untuk kedepannya kegiatan literasi halal juga dilakukan secara kontinyu untuk pelaku UMKM di berbagai wilayah. Dengan demikian UMKM di Indonesia dapat terus berkembang dan mampu bersaing di era globalisasi.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang atas dukungan dana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada UMKM di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang selaku mitra pengabdian kepada masyarakat dan Kepala Desa Kedungsalam yang telah memberikan izin dalam penyelenggaraan kegiatan.

---

<sup>16</sup> Pujiono, Setyawati, and Idris.

<sup>17</sup> KN Sofyan Hasan, 'Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014), 227–38 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>>.

**DAFTAR REFERENSI**

- Ananda, Amin Dwi, and Dwi Susilowati, 'Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang', *Jurnal Ilmu Hukum* 17.3 (2019), 120–42
- Golnaz, R., M. Zainalabidin, S. Mad Nasir, and F. C. Eddie Chiew, 'Non-Muslims' Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia', *International Food Research Journal*, 17.3 (2010), 667–74
- Hardilawati, Wan laura, 'Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10.1 (2020), 89–98 <<https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>>
- Hasan, KN Sofyan, 'Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014), 227–38 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>>
- Ilyas, Musyfikah, 'Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2018), 357 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>>
- Jayani, Dwi Hadya, 'Berapa Sumbangan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia?', *Databoks*, 2020, 1 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-umkm-terhadap-perekonomian-indonesia>>
- Naditya, Rochyani, Agus Suryono, and Mochamad Rozikin, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal', *Universitas Brawijaya, Malang*, 1.6 (2013), 1086–95
- Pujiono, Arif, Ro'fah Setyawati, and I Idris, 'Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global', *Indonesia Journal of Halal*, 1.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>>
- Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati, 'UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4.2 (2019), 41–52
- Segati, Ahda, 'Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3.2 (2018), 159 <<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>>
- Suci, Yuli Rahmini, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6.1 (2017), 51–58
- Sulistyo, 'Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dengan Basis Kerakyataan Di Kabupaten Malang', *Ekonomi Modernisasi*, 2010, 58–73
- Supriyanto, -, 'Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3.1 (2012), 1–16 <<https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>>
- Syafrida, 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim', *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2 Serta*, 2.1 (2016), 73–80